

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Dalam paham negara hukum (*rechtsstaat*), jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Untuk itu Indonesia juga mengatur mengenai HAM, hal ini dapat dilihat didalam Undang -Undang Dasar 1945 mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan 28J. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut membahas tentang hak-hak bidang sipil, hak-hak bidang politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak pembangunan.²

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu keadilan serta perlindungan terhadap HAM, termasuk keadilan,

¹ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Media Bandung, 2013), hlm. 47.

² M. Rohli, "Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu" *kompasiana*, 17 mei 2012 <https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>, diakses pada 5 februari 2023 pukul 22:20

kesetaraan serta perlindungan dari marginalisasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM untuk tercapainya penghormatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat bernegara.³

Ada beberapa UU yang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Adanya beberapa UU yang disebutkan tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilih nya.

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi modern untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik warga negara menjadi indikator penting berjalannya pemerintahan yang demokratis.⁴ Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara memiliki hak politik yang setara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 8.

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 28D UUD 1945. Namun dalam praktiknya, hambatan struktural dan kultural masih membatasi ruang partisipasi politik kelompok ini. Keterbatasan akses terhadap informasi politik, infrastruktur pemilu yang tidak inklusif, serta minimnya kebijakan afirmatif menunjukkan adanya ketimpangan akses dalam demokrasi Indonesia.⁵ Oleh karena itu, pemenuhan aksesibilitas tidak hanya menjadi persoalan hak asasi, tetapi juga menjadi isu sentral dalam demokratisasi dan keadilan politik. Negara berkewajiban memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi penuh dalam proses politik dan pemilu secara inklusif dan setara.⁶

Dalam sistem demokrasi yang substansial, keikutsertaan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi adalah syarat mutlak agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan politik.⁷ Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sering kali terpinggirkan dalam proses-proses demokratis karena desain kelembagaan dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya inklusif.⁸ Ketidakhadiran mereka dalam ruang-ruang pengambilan keputusan bukanlah semata-mata akibat dari keterbatasan personal, melainkan akibat dari tidak hadirnya negara dalam menjamin hak politik mereka secara efektif.⁹ Dalam konteks lokal seperti Pilkada Jambi 2018, perhatian terhadap

⁵ Huda Zainal, “Demokrasi Inklusif: Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia,” *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 2 (2020): hlm. 110–123.

⁶ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 110–112.

⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 12.

⁸ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), hlm. 268–270.

⁹ Susan Peters, “Inclusive Education: Achieving Education for All by Including Those

aksesibilitas menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi daerah, apakah benar-benar menjamin partisipasi setara atau hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana negara melalui penyelenggara pemilu menghadirkan ruang demokrasi yang terbuka bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan. Diantara jenis-jenis disabilitas itu seperti Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya. Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual

adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan). Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif. Disabilitas Ganda Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.¹⁰

Berdasarkan kemampuannya yang berbeda-beda, disabilitas dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti Tunadaksa atau yang sering dikenal sebagai orang mengalami cacat tubuh dengan kondisi fisik tertentu namun masih dapat berjalan dan bergantung pada prostesis (anggota tubuh buatan), tongkat, atau alat bantu jalan lain. Golongan ini juga termasuk orang yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan fisik untuk bermobilitas atau mengakses bangunan tanpa bergantung pada alat bantu apapun. Contohnya pengguna kursi roda. Pengguna kursi roda ialah orang yang menggunakan kursi roda dalam mobilitasnya. Luasnya jangkauan mobilitas dan aktivitas bagi.¹¹ Kemudian Tunanetra ialah orang dengan gangguan penglihatan yang kehilangan penglihatannya akibat dari penyakit, trauma,

¹⁰ <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, Diakses pada 30/08/2023

¹¹ Harry, Kurniawan., dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2014), hlm.39.

atau bawaan yang tidak bisa diobatin secara konvensional. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki tunanetra membutuhkan alat bantu untuk bermobilitas seperti tongkat, ataupun anjing pembantu, dan membutuhkan alat bantu braille template untuk mengetahui informasi yang ada.¹² Terakhir ada Tuna Rungu merupakan Gangguan pendengaran memiliki efek terhadap jangkauan, mulai dari gangguan kemampuan berbicara dan berkomunikasi, linguistik dan kemampuan akademik. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, tuna rungu menjadi salah satu kelompok yang mengalami kesulitan besar.¹³ Dari data yang peneliti peroleh di lapangan di provinsi jambi terdapat sekitar 15.303 jiwa penyandang disabilitas dengan 1472 jiwa penyandang disabilitas yang terdapat di kota Jambi. Adapun data penyandang disabilitas se-provinsi jambi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Kerinci	2.257
2	Kabupaten Merangin	1.411
3	Kabupaten Sarolangun	1.253
4	Kabupaten Batang Hari	1.409
5	Kabupaten Muaro Jambi	1.268
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.200
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.053
8	Kabupaten Bungo	2.040

¹² *Ibid.*, hlm.41-43

¹³ *Op.cit.*, hlm.47-83

9	Kabupaten Tebo	1.441
10	Kota Jambi	1.472
11	Kota Sungai penuh	499
JUMLAH		15.303

Sumber Data Dinas Sosial Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang dimana Pemerintahan Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas. Tahun 2018 adalah tahun dimana beberapa kepala daerah di Indonesia. Calon kepala daerah telah mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. Masing-masing Calon Walikota dan Wakil Walikota telah menyiapkan visi dan misi istimewa untuk memikat suara pemilih. Pada umumnya, semua lapisan masyarakat Kota Jambi menyambut dengan sukacita. Namun lain halnya dengan penyandang disabilitas. Mereka memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan fisik yang mereka miliki sering kali membuat para penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi pasangan calon yang maju pada Pemilihan Walikota Jambi 2018. Kecendrungan mereka hanya bisa mendengar janji-janji yang terucap pada setiap perkataan elit politik. Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, beberapa daerah mengikutinya termasuk Kota Jambi, Pemilihan Walikota Jambi tanggal 27 Juni 2018. Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik diperoleh dua pasangan calon yang terdiri dari:

1. Pasangan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dan Kemas AlFarizi, S.E.
Pasangan ini didukung 2 kekuatan besar yakni PAN dan PDIP. Dengan dukungan dari 2 partai ini, pasangan Abdullah dan Kemas berhasil mengantongi dukungan 11 kursi di DPRD Kota Jambi.
2. Pasangan DR. H. Syarif Fasha, M.E dan DR. dr. H. Maulana, MKM.
Pasangan ini didukung oleh 10 Partai diantaranya Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, PBB, PPP, PKPI dan Nasdem. Dengan perahu sebanyak itu, pasangan Fasha-Maulana berhasil mengantongi dukungan 30 kursi dari 45 kursi di DPRD Kota Jambi.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (KPU) dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi (PPDI) pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 dengan pemilihan serentak tahun 2019 di Kota Jambi, KPU merekap jumlah disabilitas sebanyak 869 jiwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, yang terdata dari 11 kecamatan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kekurangan mental/cacat atau yang sering disebut dengan disabilitas termuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Daftar Rekapitulasi Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Jambi 2020

No.	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Grand Total
1	Alam Barajo	27	4	8	4	9	52
2	Danau Sipin	8	4	4	6	8	30
3	Danau Teluk	4	3	5	8	1	21

4	Jambi Selatan	18	6	15	20	9	68
5	Jambi Timur	38	15	26	11	18	108
6	Jelutung	8	9	6	12	9	44
7	Kota Baru	23	12	16	14	14	79
8	Paal Merah	6	2	9	7	2	26
9	Pasar Jambi	14	7	3	1	5	30
10	Pelayangan	17	2	14	4	-	37
11	Telanaipura	14	7	11	6	9	47
Jumlah		144	71	117	93	84	543

Sumber di olah peneliti dari berbagai media masa

Berdasarkan dalam pelaksanaan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU Kota Jambi pada Pemilihan walikota Jambi 2019, menurut bapak Kurniadi selaku sekretaris Persatuan Pemberdayaan Disabilitas Indonesia Provinsi KPU dan Bawaslu sudah melakukan sosialisasi ke setiap komunitas Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Jambi akan tetapi sosialisasi tersebut kurang terakomodir dengan maksimal karena masih ada beberapa Tempat pemungutan suara (TPS) yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat Pemilihan walikota 2019 berlangsung.¹⁴

Terdapat beberapa referensi penulis yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh **Aditya Juliansyah** dengan Judul “Aksesibilitas Tuna Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Jambi Tahun 2020 (Studi Kasus Tps 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)” Hasil dari penelitian ini yaitu Aksesibilitas fisik yang disediakan pada saat hari pemilihan ialah TPS 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi yang sudah ramah disabilitas, seperti tempat pemilihan yang letaknya strategis dan jalan menuju ke TPS 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi rata, tidak ada tangga sehingga memudahkan tuna netra dalam

¹⁴ Wawancara PPD Provinsi Jambi pada 29/08/2023

memilih. Serta adanya aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan politik yang diberikan oleh KPU berupa sosialisasi sebelum hari pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kendala yang terdapat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 yaitu terkait pendataan yang kurang maksimal sehingga masih ada tuna netra yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada saat sosialisasi penyediaan braille template yang terlambat sertapada saat hari pemilihan kertas braille template yang digunakan tipis sehingga hurufnya tidak begitu jelas, terlebih lagi pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi dan mengharuskan para tuna netra yang menggunakan hak pilihnya harus menggunakan sarung tangan sehi ngga mengurangi sensitifitas tuna netra. Sebaiknya Braille template yang disediakan harus lebih tebal agar huruf braille nya lebih jelas saat diraba.¹⁵

Kedua, Studi selanjutnya oleh **ASRINI** dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.” Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, teori yang digunakan Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Menurut Abar dalam Andang Seto (2013). Informan ditentukan berdasarkan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam

¹⁵ Indah Rahayu (Skripsi), *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)*. (Makassar : Universitas Hasanudin, 2020).

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone belum terlalu optimal disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik kurang memadai, kurangnya kepekaan dan respon dari aparat desa, lurah setempat, serta kurang dilibatkannya penyandang disabilitas dalam hal pembangunan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Namun demikian terdapat regulasi atau UU disabilitas no.8 Tahun 2016 dan Perda No.5 Tahun 2017 di Kabupaten Bone yang menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk dilindungi dan memperoleh hak-haknya sebagai penyandang disabilitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan yang mumpuni menjadi faktor pendukung dalam menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh **Chika Nurlita Zain** dengan Judul “Partisipasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilu Gubernur Sumatera Selatan (Studi Kasus di Kampung Tuna Netra Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang).” Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan terhadap pemilu Gubernur Sumatera Selatan, sejauh mana partisipasi dan kendala yang dialami disabilitas tuna netra saat berpartisipasi dalam pemilu Gubernur Sumatera Selatan Strategi Naratif digunakan dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data

¹⁶ Asrini (Skripsi), *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*. (Makasar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

menggunakan teknik analisis data komponensial. Penelitian ini menggunakan komponen Partisipasi dari Milbrath dan Goel (1977) berupa komponen Gladiator, Apatis, Spector dan Pengkritik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyandang disabilitas telah mengikuti perkembangan pada saat pemilihan umum, partisipasi yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu pernah ikut dan tidak pernah ikut kampanye, komponen partisipasi spector menurut Milbrath dan Goel (1977) merupakan jenis yang banyak ditemui pada penyandang disabilitas tuna netra yang ikut dalam partisipasi politik.¹⁷

Penjelasan di atas Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum sesuai secara baik secara fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Jambi No 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Maka berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.

¹⁷ Chika Nurlita Zain (Skripsi), *Partisipasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilu Gubernur Sumatera Selatan (Studi Kasus di Kampung Tuna Netra Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019).